

Title : Kurangnya Pengawasan Hukum Terhadap Pejabat Pemerintahan
Berdampak Pada Perilaku Korupsi Yang Menimbulkan
Pelanggaran Ham

Author(s) : Muhammad Iqbal Endriansyah

Institution : Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Category : Article

Topics : Law, Policy, Government

KURANG NYA PENGAWASAN HUKUM TERHADAP PEJABAT PEMERINTAHAN BERDAMPAK PADA PERILAKU KORUPSI YANG MENIMBULKAN PELANGGARAN HAM

Pendahuluan

Tindak Pidana Korupsi sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia, Secara garis besar, pertama, tindak pidana korupsi adalah suatu perbuatan secara melawan hukum Artinya korupsi adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik dimana mereka menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka tujuannya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain dan korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, Kedua, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Mengenai hubungan antara Korupsi dan Hak Asasi Manusia (HAM) korelasi keduanya sangat jelas, karena hampir dalam semua kasus korupsi, secara langsung maupun tidak langsung akan diikuti oleh pelanggaran HAM. Perbuatan korupsi selalu berawal dari adanya penyalahgunaan kekuasaan, artinya pelaku korupsi biasanya dilakukan oleh para pemegang kekuasaan. Dengan kata lain, bahwa perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh aparat birokrasi dalam bentuk korupsi, dapat membuat kesengsaraan bagi rakyat kecil disuatu negara. Itu artinya dengan- perbuatan korupsi telah terjadi perampasan terhadap hak-hak masyarakat atas hak ekonomi, sosial dan budaya, itu berarti telah terjadi pelanggaran HAM.

Pembahasan

Korupsi sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extra ordinary crimes*) sehingga tuntutan ketersediaan perangkat hukum yang sangat luar biasa dan canggih serta kelembagaan yang kuat untuk menangani korupsi tidak dapat dielakan lagi.

Ketegasan gagasan korupsi sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat menurut Jimly Asshiddiqie adalah: Keseimbangan dan penerapan prinsip *rechtsmatigheid* dapat ditemukan jika majelis hakim dapat mengembangkan pemikiran yang bersifat kontekstual. Selanjutnya dijelaskan bahwa kejahatan korupsi telah berurat akar dalam keseluruhan sendi kehidupan masyarakat Indonesia, sehingga sudah melebihi dampak dan

bahaya pelanggaran hak asasi manusia sehingga kejahatan korupsi dapat disetarakan dengan jenis pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Pelanggaran terhadap pemenuhan Pemenuhan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Kelompok hak-hak ini berbeda dengan Hak-hak Sipil dan Politik. Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya secara langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat pada umumnya. Seperti: fasilitas penyediaan pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan dan pekerjaan yang memungkinkan bagi setiap individu anggota masyarakat di suatu wilayah baik tingkat pusat maupun daerah untuk hidup minimal dengan layak.

Pemenuhan atas hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, semestinya dilakukan dengan rasa tanggung jawab oleh negara. Namun, jika uang yang semestinya digunakan untuk membuat rakyat lebih baik dan sejahtera sudah dikorupsi menyebabkan terjadi banyak penderitaan dikalangan masyarakat kecil. Sehingga dapat kita lihat dampaknya adalah begitu banyak kejahatan yang terjadi, seperti perampokan, penculikan, penodongan, bahkan pembunuhan, semuanya ini dapat dikatakan sebagai asal dari kebutuhan akan hidup. Selain itu terjadi juga kemiskinan, kekurangan gizi, anak-anak putus sekolah, lapangan kerja semakin kurang, dan lain-lain.

Tidak terpenuhinya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, mengakibatkan terjadi pelanggaran atas isi Kovenan Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, sekaligus merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia..

Fakta membuktikan bahwa korelasi antara tindakan korupsi dengan pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, khususnya Hak sosial, Hak Atas Rasa Aman bagi masyarakat, Hak untuk mendapatkan standard kehidupan yang layak, Hak Atas Kesehatan, Hak Pendidikan, Hak Atas Perumahan dan Hak Atas Lingkungan Bersih dan Sehat, Hak untuk-mengembangkan budaya yang dimiliki. Secara signifikan sangat berpengaruh,, karena ketika tindakan korupsi dilakukan pasti akan menyebabkan terhambatnya pemenuhan hak-hak tersebut.

korupsi telah berkembang dalam tiga tahap, yaitu elitis, endemik, dan sistemik. Pada tahap elitis, korupsi masih menjadi patologi sosial yang khas di lingkungan para elite atau pejabat. Pada- tahap endemik, korupsi mewabah menjangkau masyarakat luas. Lalu di tahap yang kritis, ketika korupsi menjadi sistemik, setiap individu di dalam sistem terjangkit penyakit yang serupa. Boleh-jadi, penyakit korupsi di bangsa ini telah sampai pada tahap sistemik. Karena itu, tindak pidana korupsi telah dianggap sebagai suatu perkara “*seriousness crime*,” kejahatan serius yang sangat mengganggu hak ekonomi, sosial masyarakat, dan negara dalam skala besar, sehingga penanganannya harus dilakukan dengan cara “*extra ordinary treatment*”.

Serta pembuktiannya membutuhkan langkah-langkah yang serius, professional, dan independen. Tindak pidana korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa atau *extra ordinary crime*. Dengan besarnya dampak yang ditimbulkan, terdapat keterkaitan antara tindak pidana korupsi dengan pelanggaran hak asasi manusia.

Faktor penyebab korupsi:

- a) Greeds (Keserakahan)
- b) Opportunities (Kesempatan)
- c) Needs (Kebutuhan)
- d) Exposure (Pengungkapan)

Tindak pidana korupsi merupakan suatu kejahatan yang sangat serius dan berdampak serius bagi negara, dan yang paling dirugikan adalah masyarakat, kesejahteraan rakyat yang merupakan dambaan bagi setiap orang sulit diwujudkan, sedangkan pemberantasannya sangat lamban. Pemberantasan korupsi merupakan bagian yang amat penting dalam menyelamatkan bangsa dan negara dari ancaman kehancuran oleh karenanya diperlukan upaya serius dalam pemberantasannya. Lembaga Pendidikan memiliki peran yang sangat penting bagi pemberantasan korupsi, karena melalui Pendidikan tinggi ilmu hukum pembentukan karakter setiap orang untuk anti korupsi dapat dilakukan, untuk itu upaya peningkatan ilmu kutuhanan menjadi sangat penting, sehingga moralitas setiap orang termasuk penegak hukum menjadi bagian penting dalam kehidupan nyata dapat terjaga, ilmu pengetahuan tanpa ilmu agama kurang lengkap.

Perlindungan terhadap perangkat hukum yang berlaku merupakan hal yang mutlak untuk diwujudkan, masih ada penderitaan yang dirasakan oleh rakyat berupa ketimpangan-ketimpangan hak-hak ekonomi yang mencerminkan ketidaksejahteraan bagi seluruh rakyat, ketidaksejahteraan tersebut didorong dan diciptakan oleh system pemerintahan yang tidak berkeadilan social bagi seluruh rakyat, karena masih membiarkan ada praktik-praktik pemerintahan di mana kekuasaan dijalankan secara sewenang-wenang dan tidak berpihak kepada rakyat.

Semakin berkembangnya masyarakat dan organisasi negara, korupsi juga mengalami evolusi dari satu fase kehidupan ke fase kehidupan lainnya. Hampir disemua negara ditemukan adanya korupsi, walaupun dengan intensitas yang berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga ada yang mengatakan bahwa suatu pemerintahan akan tumbang bila perbuatan korupsi tidak diberantas Perilaku korupsi tidak saja terdapat di negara demokrasi saja, dalam negara diktator

militer pun- korupsi ada. Dalam setiap tahapan pembangunan dari segala sistem ekonomi, dari negara kapitalis terbuka seperti Amerika Serikat, sampai pada ekonomi yang direncanakan secara terpusat.

Oleh karena itu, korupsi tidak hanya ada di negara-negara maju, tetapi juga ada di negara-negara berkembang dan negara miskin. Di negara-negara berkembang dan miskin korupsi menghalangi pertumbuhan ekonomi, dan menggorogoti keabsahan politik yang selanjutnya memperburuk kemiskinan dan kehidupan masyarakat. Dan juga dapat menggorogoti dukungan terhadap demokrasi dan suatu ekonomi pasar.

Pemerintah memiliki peran penting dalam sebuah negara modern di mana pemerintah harus mampu menjadi lokomotif bagi perlindungan dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Friedman menegaskan bahwa negara atau pemerintah seharusnya mampu menjalankan fungsinya sebagai negara modern, yaitu; *as diooser of social services; as in-dustrial manager; as economic controller; as arbitrator.*

“Negara sebagai lokomotif perlindungan dan kesejahteraan bagi rakyat, menurut Melkias Hetharia.”

Dalam sebuah negara demokrasi, hak tersebut menuntut kepada mereka yang berkuasa atasnya (penguasa) untuk memenuhinya. Dengan demikian secara otomatis penguasa wajib melaksanakan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat, manusia yang dikuasainya. Walaupun hak itu ada dengan sendirinya (secara alami) dan pemerintah wajib untuk melaksanakannya.

Salah satu kegagalan pemerintah dalam memenuhi hak konstitusional rakyat berupa kesejahteraan ialah tingginya korupsi yang kemudian melahirkan ketidaksejahteraan bagi masyarakat, korupsi yang telah meluas dan berakar telah mengancurkan harapan bangsa dan negara atas mimpi kesejahteraan yang selalu didambakan, bahkan mengancam eksistensi negara yang seharusnya mewujudkan mimpi kesejahteraan tersebut.

Tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara negara, antar penyelenggara negara, melainkan juga penyelenggara negara dengan pihak lain seperti keluarga, kroni, dan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara.

Shed Husen Alatas sebagaimana yang telah dikutip oleh Nyoman Serikat Putra Jaya telah membaginya dalam 7 Tipologi korupsi yaitu :

- 1). Korupsi Transaktif (Transactive corruption)
- 2). Korupsi Memeras (Extortive corruption)
- 3). Korupsi Ivestif (Investive corruption)
- 4). Korupsi Perkerabatan (Nepotistic corruption)
- 5). Korupsi Defensif (Defensive corruption)
- 6). Korupsi Otogenik (Autogenic corruption)
- 7). Korupsi Dukungan (Supportive corruption)

Kesulitan dalam mendeteksi korupsi, serta pencegahan makin sulit dilakukan, sehingga korupsi terus berkembang dan menjalar dalam setiap aspek kehidupan. Penelitian yang dilakukan oleh Transparency International dan Political and Economic Risk Consultancy yang berkedudukan di Hongkong. Korupsi sudah bersifat sistematis dan endemic, sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga melanggar hak-hak social dan ekonomi masyarakat secara luas, dan di Indonesia sudah merembas ke segala aspek kehidupan, kesemua sektor dan segala tingkatan, baik dipusat maupun didaerah penyebab nya ialah korupsi yang terjadi sejak puluhan tahun dibiarkan saja berlangsung tanpa diambil tindakan yang memadai dari kaca mata hukum. Robert Klitgaard, akibat korupsi ialah :

- 1). Dana untuk pembangunan rumah murah jatuh ke tangan yang tidak berhak.
- 2). Komisi untuk penanggung jawab pengadaan barang dan jasa bagi pemerintah daerah, kontrak jatuh ke tangan perusahaan yang tidak memenuhi syarat.
- 3). Kepolisian sering kali karena telah disuap pura-pura tidak tahu ada tindak pidana yang seharusnya diusutnya
- 4). Pegawai pemerintah menggunakan sarana masyarakat untuk kepentingan pribadi
- 5). Dalam rangka mendapatkan surat izin atau lisensi, masyarakat harus memberi uang pelicin kepada petugas atau memberi suap agar surat izin atau lisensi bisa terbit.
- 6). Pemberian suap mengakibatkan masyarakat berbuat sekehendak hati melanggar
- 7). Layanan Pemerintah daerah diberikan hanya bila warga telah membayar sejumlah uang tambahan diluar biaya yang resmi
- 8). Keputusan mengenai peruntukan lahan dalam kota sering dipengaruhi korupsi
- 9). Petugas pajak memeras warga atau lebih bersekongkol dengan wajib pajak, memberikan keringan pajak pada wajib pajak dengan imbalan suap.

“Hidup ini teramat pendek, tapi kebenaran berlaku lama dan berumur Panjang, oleh sebab itu mari kita berbicara tentang kebenaran.”

Pendidikan yang integral akan mampu menciptakan manusia-manusia yang taat terhadap hukum, Sophocles menegaskan bahwa tiada orang yang paling memiliki kewajiban suci untuk mentaati lebih dari mereka yang pekerjaannya adalah membuat dan menjalankan hukum.

Perlu dilakukan secara terus menerus perbaikan dan penyiapan moral dalam rangka terciptanya pemberantasan tindak pidana korupsi yang efektif bagi setiap orang melalui Lembaga Pendidikan tinggi yang mengajarkan ilmu hukum .

Penutup

Berdasarkan pembahasan, maka kesimpulan yang dapat disimpulkan adalah: “Korupsi sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extra ordinary crimes*). Dan apabila dihubungkan dengan Hak Asasi Manusia, khususnya pemenuhan Hak-hak Ekonomi Sosial, dan Budaya, maka jika terjadi Tindak Pidana Korupsi, dapat dikatakan telah terjadi Pelanggaran Hak Asasi Manusia. Anggaran yang disediakan oleh Pemerintah untuk Pemenuhan Hak-hak tersebut telah dikorupsi. Untuk itu dibutuhkan pengaturan yang luar biasa dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang Tindak Pidana Korupsi merupakan Pelanggaran HAM dalam kategori HAM Berat (*gross violation of human rights*). Karena Tindak Pidana Korupsi dapat menyengsarakan masyarakat banyak diseluruh Indonesia. Selain peraturan maka kelembagaan yang kuat, sumber daya manusia yang tidak korup dan didukung oleh semua lapisan masyarakat harus dibentuk.

Daftar Pustaka

Arief, Barda Nawawi. 2003. *Kapita selekta hukum pidana*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti;

Atmasasmita, Romli. 2004. *Sekitar masalah korupsi, Aspek Nasional dan aspek internasional*. Bandung: Mandar maju;

Ridwan. “*Kewibawaan Hukum Melalui Proses Penegakan Hukum di Indonesia*”.